



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 83 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SEMPANDAI**

- Membaca : Surat Ketua Lembaga PAUD **SEMPANDAI**
Nomor: 421.1/12/PAUD-Ds.SP/2017 tanggal 20
April 2017 tentang Permohonan Izin
Operasional PAUD **SEMPANDAI**
- Menimbang : 1. bahwa berdasar kan laporan hasil
monitoring dan evaluasi yang telah
dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD **SEMPANDAI**
memenuhi syarat untuk diberikan izin
operasional.
2. bahwa agar penyelenggaraan lembaga
dimaksud pada butir 1 di atas berjalan
tertib dan lancar pelaksanaannya perlu
diatur dan ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991
tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992
tentang Tenaga Kependidikan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992
tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2013;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
9. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat masyarakat desa di Rumah Kepala Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec.Batang Lupar yang dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 14 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Jenis Layanan Kelompok Bermain (KB) Kepada :

Nama	: Pendidikan Anak Usia Dini
Lembaga	: (PAUD) SEMPANDAI
Alamat	: Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu
Rumpun Pendidikan	: Pelayanan Jasa
Pengelola	: AHUANG

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SEMPANDAI** tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 30 Juni 2017 s/d tanggal 30 Juni 2019.

KETIGA : Pemegang Izin tersebut wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 03 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Batang Lupar;
6. Lembaga yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT

Diberikan Kepada :

Jenis dan Nama Lembaga	:	PAUD SEMPANDAI
Alamat	:	Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
Jenis Program Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan : Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan	:	Pelayanan Jasa
Pengelola	:	AHUANG
Pemilik/Pimpinan/Penyelenggara	:	Lembaga SEMPANDAI
Keterangan Lain-lain	:	Baru Izin Operasional Terhitung tanggal 30 Juni 2017 s/d 30 Juni 2019 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 83 Tahun 2017.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 03 Juli 2017



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu

PETRUS KUSNADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19690815 199703 1 009